



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru berpedoman pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.

Sebelumnya fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah berada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru yang merupakan SKPD dengan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. Namun dengan ditetapkannya Perda Nomor 11 tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dipisah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru, dimana fungsi pengelolaan keuangan dan aset berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sedangkan fungsi pengelolaan pendapatan daerah berada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru dan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota.